

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki budaya, etnis, dan bahasa yang sangat beragam. Otonomi daerah memberi pemerintah daerah fleksibilitas untuk mengelola kepentingan lokal dan menjaga keragaman. Otonomi juga memungkinkan penyesuaian kebijakan yang lebih khusus untuk keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan secara penuh untuk mengelola wilayahnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengelola keuangan dan sumber daya ekonomi mereka sendiri, tanpa harus ada perintah dari Pemerintah Pusat (Nisa & Riyanto, 2021).

Di Indonesia, desentralisasi fiskal adalah langkah pertama menuju otonomi daerah. Desentralisasi fiskal adalah proses pengalihan sumber daya keuangan kepada daerah secara signifikan, memberikan pemerintah daerah lebih banyak kebebasan untuk mengelola dan mengatur anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Tujuan dari desentralisasi fiskal adalah untuk

membantu pembangunan daerah dan meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya (Oktora & Pontoh, 2013).

Pengelolaan anggaran sangat berkaitan dengan pembangunan daerah karena alokasi dana yang tepat dan efisien sangat penting untuk mendukung proyek pembangunan, infrastruktur, dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah alat utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan melacak penggunaan dana untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kebijakan umum terkait APBD ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk mengatur sumber daya dialokasikan ke dalam anggaran belanja modal. Anggaran tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah (Syukri & Hinaya, 2019).

Belanja pemerintah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui investasi dalam proyek pembangunan jangka panjang dikenal sebagai belanja modal (Antari & Sedana, 2018). Tujuan dari anggaran belanja modal dalam APBD adalah untuk meningkatkan aset tetap pemerintah daerah. Penggunaan belanja modal diharapkan menciptakan nilai tambah bagi daerah serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat karena aset tetap ini mencakup investasi dalam proyek jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan perolehan barang modal (Rizal et al., 2019).

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pengalokasian belanja modal juga dipengaruhi oleh jumlah dana yang dimiliki pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan membentuk penerimaan daerah untuk membiayai belanja modal. Selain dari sumber penerimaan, sistem penyusunan anggaran pemerintah juga memengaruhi pembagian belanja modal.

Menurut Kusuma (2016) pembangunan ekonomi bergantung pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja daerah. Namun, kelancaran pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai hanya dengan membebaskan pemerintah. Penerimaan daerah juga sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada sumber pendapatan dari pemerintah pusat.

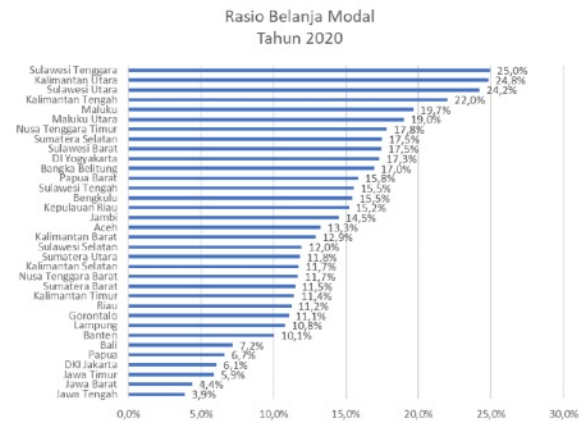
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah memiliki dua komponen penting yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Mardiasmo (2011) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Yoyo (2017) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana alokasi umum, yang berasal dari pendapatan APBN, dialokasikan untuk mengimbangi kemampuan keuangan antar daerah dan memenuhi kebutuhan daerah selama desentralisasi (Cahyaning, 2018). Dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Cahyaning, 2018). Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja modal yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) (Cahyaning, 2018).

Menurut Kimsen et al. (2019) Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah teori yang menjelaskan bahwa adanya hubungan kerjasama antara pihak (principal) yaitu investor yang memberi wewenang dengan pihak (agensi) yaitu manajer sebagai penerima wewenang. Dalam sektor publik, hubungan antara antara rakyat (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen) disebut sebagai hubungan keagenan karena rakyat sebagai prinsipal menetapkan pemerintah daerah sebagai agen untuk menyediakan jasa yang bermanfaat bagi rakyat (Wardoyo et al., 2022). Penggunaan teori agensi dalam penelitian ini dianggap tepat sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

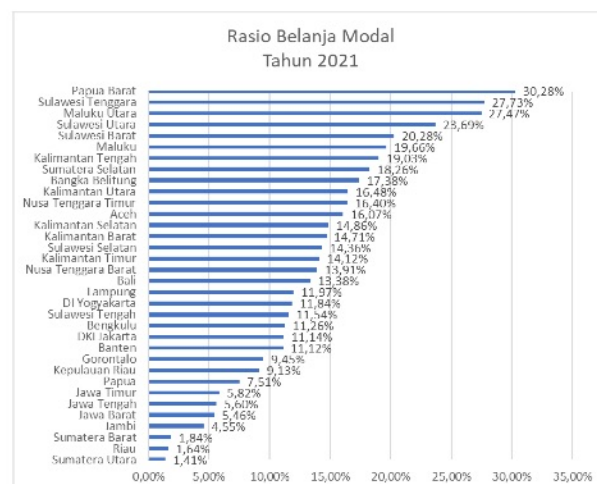
Gambar 1.1 Perbandingan Rasio Belanja Modal Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2020



Sumber: DJPK (diolah), 2024

Pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa rasio belanja modal tertinggi antar provinsi di Indonesia tahun 2020 berada di provinsi Sulawesi Tenggara (25%), Kalimantan Utara (24,8%), dan Sulawesi Utara (24,2%). Sedangkan rasio belanja modal terendah antar provinsi di Indonesia tahun 2020 berada di provinsi Jawa Tengah (3,9%), Jawa Barat (4,4%), dan Jawa Timur (5,9%).

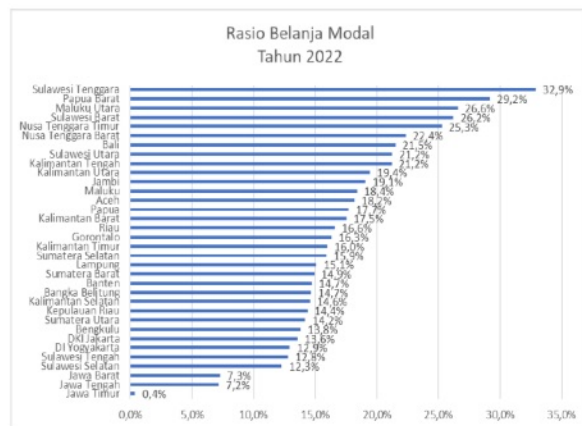
Gambar 1.2 Perbandingan Rasio Belanja Modal Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2021



Sumber: DJPK (diolah), 2024

Pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa rasio belanja modal tertinggi antar provinsi di Indonesia tahun 2021 berada di provinsi Papua Barat (30,28%), Sulawesi Tenggara (27,7%), dan Maluku Utara (27,47%). Sedangkan rasio belanja modal terendah antar provinsi di Indonesia tahun 2021 berada di provinsi Sumatera Utara (1,41%), Riau (1,64%), dan Sumatera Barat (1,84%).

Gambar 1.3 Perbandingan Rasio Belanja Modal Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2022



Sumber: DJPK (diolah), 2024

Pada Gambar 1.3 menunjukkan bahwa rasio belanja modal tertinggi antar provinsi di Indonesia tahun 2022 berada di provinsi Sulawesi Tenggara (32,9%), Papua Barat (29,2%), dan Maluku Utara (26,6%). Sedangkan rasio belanja modal terendah antar provinsi di Indonesia tahun 2022 berada di provinsi Jawa Timur (0,4%), Jawa Tengah (7,2%), dan Jawa Barat (7,3%).

Berdasarkan rasio belanja modal selama 2020-2022, Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan rasio belanja modal terendah di Indonesia. Pada tahun 2020 sebesar 3,9%, 2021 sebesar 5,6%, dan 2022 sebesar 7,2%. Hal ini berarti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan lebih banyak

pendapatan yang diperoleh demi membiayai belanja operasi, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Belanja (Ribuan Rupiah)

Jenis Belanja	2020	2021	2022
1. Belanja Operasi	63,2%	65,1%	56,2%
2. Belanja Modal	3,9%	5,6%	7,2%
3. Belanja Tidak Terduga	7,0%	0,3%	0,1%
4. Belanja Transfer	25,9%	29,0%	36,6%
Jumlah	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pada Tabel 1.1 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa belanja modal pada tahun 2020 sebesar 3,9 persen, tahun 2021 sebesar 5,6 persen, dan tahun 2022 sebesar 7,2 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, namun belanja modal yang digunakan pemerintah daerah sangat sedikit dibandingkan dengan belanja yang lain. Pemerintah daerah banyak menggunakan anggaran untuk belanja operasi pada tahun 2020 sebesar 63,2%, 2021 sebesar 65,1%, dan 2022 sebesar 56,2%. Alokasi untuk belanja transfer pada tahun 2020 sebesar 25,9%, 2021 sebesar 29%, dan 2022 sebesar 36,6%. Sisanya untuk belanja tidak terduga pada tahun 2020 sebesar 7%, 2021 sebesar 0,3%, dan 2022 sebesar 0,1%.

Belanja modal adalah angka yang menunjukkan seberapa besar upaya pemerintah daerah bekerja untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum dapat

mengalokasikan pendapatan yang diterima dengan optimal untuk melakukan belanja modal yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memengaruhi belanja modal, seperti pada penelitian yang ditulis oleh Sapulete (2022) tentang “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal”. Berdasarkan hasil penelitian ini, secara simultan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian serupa ditulis oleh Harmayanti et al., (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan”. Metodologi penelitian Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Banyak penelitian yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal. Dalam penelitian ini variabel dijabarkan menjadi pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Perbedaan sampel yang digunakan dengan penelitian sebelumnya adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun

2020-2022. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal dengan variabel independen pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil di Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, fokus penelitian adalah menyelidiki pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah. Berikut pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal?
5. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.

2. Mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.
3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.
4. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.
5. Mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keuangan daerah dengan sumber pendapatan utama daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan, berpengaruh pada alokasi dana untuk belanja modal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan memperluas pengetahuan, mengajarkan cara berpikir secara sistematis dan ilmiah, dan memahami penerapan pengetahuan yang diajarkan di kelas. Khususnya, penelitian ini akan membahas subjek pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan belanja modal.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu dalam peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah selaku penerimaan daerah sehubungan dengan penerimaan daerah untuk membiayai belanja modal.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pemaparan analisis terdiri dari lima bab yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kerangka penelitian yang dijelaskan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penelitian dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menjelaskan literatur tentang variabel penelitian, teori yang relevan, penelitian terdahulu serta hipotesis yang diuji untuk menjawab permasalahan.

BAB III Metode Penelitian

Mendeskripsikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Mendeskripsikan tentang objek penelitian, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian yang menjawab tujuan atau pemecahan masalah yang diteliti

BAB V Penutup

Memuat tentang simpulan yang dirangkum berdasarkan output yang dihasilkan, keterbatasan, dan saran sebagai referensi peneliti selanjutnya.